



**PUTUSAN**

Nomor 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nama Pemohon , umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon

Melawan

Nama Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jl. Laut 31 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmanto, S.H., M.H., CLA., dan M. Mansur Ubaidullah, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat pada KUSMANTO, SH.,MH., CLA dan Rekan, yang berkedudukan hukum di Dukuh Gambilangu RT. 05, RW. IX Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 11

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010 M, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/19/I/2010 tertanggal 22 Januari 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas, selama kurang lebih 12 tahun;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Myisha Rafifa Sefi binti AHMAD SISWANTO tempat tanggal lahir Kendal, 01 November 2010 (umur 12 tahun) dan Tsania Kifah Az Zahra binti AHMAD SISWANTO tempat tanggal lahir Kendal, 06 Januari 2016 (umur 7 tahun) ikut Pemohon, serta dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan Juni 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :;
  - a. Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Termohon;
  - b. Termohon tidak taat kepada Pemohon dan selalu membantah perkataan Pemohon;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 yang akhirnya Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), Jo. Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pasal 19 huruf f, Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

8. Bahwa Pemohon mengikuti Administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

PRIMER ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon ) menjatuhkan talak terhadap Termohon (FITYATUN binti MUDJIZAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Pemohon datang in persona, sedangkan Termohon datang di persidangan dalam perkara *aquo* memberi kuasa kepada Kusmanto, S.H., M.H., CLA., dan M. Mansur Ubaidullah, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat pada KUSMANTO, SH.,MH., CLA dan Rekan, yang berkedudukan hukum di Dukuh Gambilangu RT. 05, RW. IX Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 sebagai Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan,;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar terlebih dahulu dipertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya agar supaya perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator (Eka Rahayu, S.H,M.H.) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon pada mediasi dan persidangan berikutnya dalam jawab menjawab telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya;

Bahwa pihak pertama (Pemohon) akan memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada pihak kedua (Termohon) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya yang saat ini masih dalam asuhan pihak pertama (Pemohon);

Bahwa pihak pertama (Pemohon) tidak keberatan memberikan hak pihak kedua sebagai mantan istri berupa:

- Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Muta'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat pada saat siding ikrar talak diucapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini yang selengkapny ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324082905790008 tanggal 22 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor 019/19/I/2010 tanggal 22 Januari 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. Nama saksi Pemohon , xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang keturunan;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa setelah saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
  - Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon lalu pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa setelah Saksi keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama saksi Pemohon , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon selalu membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon lalu pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Termohon tidak akan menyampaikan bukti-bukti dan mencukupkan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat permohonan Pemohon a quo sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang in persona dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Kusmanto, S.H., M.H., CLA., dan M. Mansur Ubaidullah, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat pada KUSMANTO, SH.,MH., CLA dan Rekan, yang berkedudukan hukum di Dukuh Gambilangu RT. 05, RW. IX Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 sebagai Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Termohon tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon in pesona dan Termohon in persona telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan Mediator (Eka Rahayu, S.H,M.H.) adalah Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendal, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Termohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon dan selalu membantah perkataan Pemohon; puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 yang akhirnya Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran kemudian dibuat kesepakatan dalam mediasi dan jawab menjawab;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon maka pengakuan dari Termohon tersebut sesuai Pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P1, P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan relaas panggilan yang berisi identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 Ayat 1, jls Pasal 49 Ayat 1, jo Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, tersebut yang isinya menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan Pemohon secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini serta terbukti telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon 1 bernama Nama saksi Pemohon fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon tidak taat kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah sekitar 1 taun 5 bulan, keluarga sudah mendamaikan tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon 2 bernama Nama saksi Pemohon fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon tidak taat kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 taun 5 bulan, keluarga sudah mendamaikan tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur Pasal 145 Ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah terungkap fakta-fakta di dalam sidang pada

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2023 dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon tidak taat kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 5 bulan,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran keadaan demikian ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lama yang terus menerus, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang telah berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Pemohon bercerai dengan Termohon tentunya sudah dipikirkan secara matang-matang tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari ekses-ekses negatif dan kemudharatan yang lebih parah lagi, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah Ayat 229 :

**الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ**

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah beban penderitaan Pemohon semakin berlarut-larut, juga dapat mengakibatkan dampak negative bagi pihak-pihak yang bersangkutan karena apabila masih dalam satu rumah yang terjadi justru sudah tidak saling bertegur sapa dan saling mendiamkan, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon dan Termohon maupun untuk kepentingan pihak lainnya dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشياء والنظر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sehingga perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, incasu petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak sendiri Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah berupa uang sejumlah dan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan, maka ditetapkan bahwa nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 yang paling layak harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan atas kehendak sendiri Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah dan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan, maka ditetapkan bahwa mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 yang paling layak harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian karena talak berupa Mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara langsung dan tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut;
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00,- ( lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhaidah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Munip, M.H.**

**Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-	
Biaya	:	Rp		360.C
Pemanggilan				
Biaya PNPB		Rp	20.C	
Biaya Redaksi	:	Rp	10.C	
Biaya Materai	:	Rp	10.C	
Jumlah	:	Rp	505.C	

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Kdl